



**PENETAPAN**

**Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Juwairiyah binti Mudjar**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dr Sutomo, RT 15, No. 08, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

**Heru Kurniawan bin Santoso**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr Sutomo, RT 15, No. 08, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak almarhum Santoso bin Sajab (Alm),
2. Bahwa pada tanggal 05/02/1994 Pemohon I menikah dengan almarhum Santoso bin Sajab di KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1298/68/II/1994 tanggal 03/03/1994;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Santoso hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Juwairiyah dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Dr Sutomo, RT 15, No. 08, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak bernama: Heru Kurniawan, lahir di Balikpapan tanggal 13/08/1996;
5. Bahwa almarhum Santoso bin Sajab (Alm) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09/10/21, (bukti Surat Kematian dari Capil. No. 6471-KM-22102021-0010 tanggal 22/10/2021 ;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Santoso telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Santoso bin Sajab (Alm) di Balikpapan;
7. Bahwa, almarhum Santoso semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :  
Uang tabungan di Bank Kaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0032455310 atas nama Santoso.

Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum (Santoso) kepada ketua Pengadilan Agama

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Santoso (Alm) bin Sajab (Alm) adalah:
  - Juwairiyah (istri) binti Mudjar (Alm)
  - Heru Kurniawan (anak laki-laki) bin Santoso (Alm)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;  
Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian surat permohonan ini para pemohon sampaikan atas perkenan Bapak mengabulkannya diucapkan terima kasih .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa tanggal 05/02/1994 Pemohon I menikah dengan almarhum Santoso bin Sajab di KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

---

Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 12



berdasarkan Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 1298/68/II/1994 tanggal 03/03/1994, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhum Santoso bin Sajab (Alm) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09/10/21, (bukti Surat Kematian dari Capil. No. 6471-KM-22102021-0010 tanggal 22/10/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi surat Pernyataan ahli waris almarhum Santoso bin Sajab dengan Juwairiyah yang diketahui RT.15, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi silsilah Keluarga ahli waris almarhum Santoso bin Sajab dengan Juwairiyah yang diketahui RT.15, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juwairiyah dan Heru Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Heru Kurniawan, anaknya dari Santoso bin Sajab dengan Juwairiyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri dan anaknya dari Santoso yaitu Heru Kurniawan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi harta atas nama Santoso yaitu:

- Uang tabungan di Bank Kaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0032455310 atas nama Santoso.

---

Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 12



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

**1. Zubaidah binti Mudjar**, umur 57 tahun, agama islam, kakak kandung Pemohon I, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1994 Pemohon I menikah dengan almarhum Santoso bin Sajab di KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Santoso hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Juwairiyah dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Dr Sutomo, RT 15, No. 08, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak bernama: Heru Kurniawan, lahir di Balikpapan tanggal 13/08/1996;
- Bahwa almarhum Santoso bin Sajab (Alm) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09/10/21;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Santoso telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Santoso bin Sajab (Alm) di Balikpapan;

**2. Muharram bin Lembang**, umur 59 tahun, agama islam, ipar Pemohon I, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa pada tahun 1994 Pemohon I menikah dengan almarhum Santoso bin Sajab di KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Santoso hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Juwairiyah dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Dr Sutomo, RT 15, No. 08, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak bernama: Heru Kurniawan, lahir di Balikpapan tanggal 13/08/1996;
- Bahwa almarhum Santoso bin Sajab (Alm) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09/10/21;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Santoso telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Santoso bin Sajab (Alm) di Balikpapan;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup

---

Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 12



menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Santoso (Alm) bin Sajab (Alm) adalah:

- Juwairiyah (istri) binti Mudjar (Alm)
- Heru Kurniawan (anak laki-laki) bin Santoso (Alm)

dan semasa hidupnya almarhum Santoso (Alm) bin Sajab (Alm), telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.8., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara Juwairiyah (isteri) dengan almarhum Santoso (Alm) bin Sajab (Alm), mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, maka ahli waris Santoso (Alm) bin Sajab (Alm) adalah:

- Juwairiyah (istri) binti Mudjar (Alm)
- Heru Kurniawan (anak laki-laki) bin Santoso (Alm)

---

Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 12





Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda yang tersebut dalam surat permohonan, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 7, harta tersebut diperoleh pada saat almarhum Santoso (Alm) bin Sajab (Alm), dalam masa perkawinannya dengan Juwairiyah (Istri), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara almarhum Santoso (Alm) bin Sajab (Alm) dengan Juwairiyah (isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhum Santoso (Alm) bin Sajab (Alm), maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak Juwairiyah (isteri), dan separoh (1/2) atau





50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) almarhum Santoso (Alm) bin Sajab (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an menyatakan :

Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);*

**ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن  
الثلث مما تركتم من بعد وصية توصون بها ودين**

Artinya : *.....Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka Juwairiyah sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris almarhum Santoso (Alm) bin Sajab (Alm), mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah 1/8 dari 50 % lainnya ( $50 \% + (1/8 \times 50\%)$ ) berjumlah 56,25 % bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

- Heru Kurniawan (anak laki-laki) bin Santoso (Alm)



(anak kandung dari almarhum Santoso (Alm) bin Sajab (Alm), menjadi ashabah, yakni mendapatkan semua sisa yakni mendapatkan 43,75% bagian;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Santoso (Alm) bin Sajab (Alm) adalah:
  - Juwairiyah (istri) binti Mudjar (Alm)
  - Heru Kurniawan (anak laki-laki) bin Santoso (Alm)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 270.000,00( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 30 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 12



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 270.000,00**

( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 12



Balikpapan, 30 Nopember 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**

---

Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)